

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266 Semarang – 50243

Semarang, 16 Januari 2023

Nomor

: 180/0001111

Sifat

: Segera

Lampiran Hal -

Hasil Fasilitasi Peraturan Daera

silitasi Kan Daerah Kal

Rancangan Kabupaten

Semarang

Kepada

Yth. Bupati Semarang

run Dapan e

di -

UNGARAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/0004747 tanggal 27 Desember 2022 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Sektor Pertanian dan Sektor Perikanan sebagai berikut:

- 1. Dasar Hukum "Mengingat":
 - a. angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23 dan angka 24 agar dihapus.
 - b. Angka 9 agar disempurnakan menjadi:
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
- 2. Pasal 1 angka 5, angka 23, angka 24, angka 25, angka 39, angka 55, angka 78 dan angka 85 agar dihapus.
- 3. Pasal 6 ayat (3) frasa "Perangkat Daerah" agar diubah dengan "PD".
- Setelah Pasal 30 agar ditambahkan Pasal baru terkait pengaturan skema pembayaran ganti rugi biaya investasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- 5. Pasal 43 ayat (2) huruf a frasa "Perangkat Daerah" agar diubah dengan "PD".
- Pasal 109 agar dicermati kembali terkait kepastian usaha dalam bentuk informasi harga.
- Pasal 113 ayat (2) huruf e agar dicermati kembali terkait ketentuan yang akan diberikan kepada petani.
- 8. Pasal 114 ayat (3) agar ditambahkan huruf baru, yaitu:
 - (...) ikan tidak bersifat invansif.
- 9. Pasal 116 ayat (2) agar ditambahkan huruf baru, yaitu:
 - (...) bebas dari sumber pencemaran.
- 10. Pasal 120 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pembudidaya/nelayan.
- 11. Pasal 123 ayat (1) agar dicermati kembali.
- 12. Pasal 125 agar ditambahkan ayat baru terkait Faktor-Faktor Peyebab Penyakit Ikan.
- 13. Pasal 128 ayat (2) huruf c disempurnakan menjadi:
 - c. tidak berasal dari perairan yang tercemar yang dibuktikan dengan hasil pengujian laboratorium kesehatan ikan;

- 14. Pasal 129 huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - sumber daya manusia yang melakukan proses pengolahan tidak sedang dalam kondisi sakit yang dapat mengontaminasi produk Hasil Perikanan; dan
- 15. Pasal 130 ayat (2) huruf e agar disempurnakan menjadi:
 - e. menerapkan prinsip Penanganan Ikan melalui sistem rantai dingin mencakup menangani dengan hati-hati dan tidak membuat Bahan Baku rusak, dalam kondisi dingin, menangani dengan cepat, dan menghindari peningkatan suhu;
- 16. Pasal 131 huruf b frasa "penolong" agar diubah dengan "tambahan".
- 17. Pasal 133 huruf f frasa "Sistem Ketertelusuran" agar diberi penjelasan dalam Penjelasan demi Pasal.
- 18. Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 139 agar dicermati kembali.
- 19. Pasal 153 agar ditambahkan ayat terkait kontrol yang dilakukan Pemerintah Daerah agar petani tidak dirugikan.
- 20. Pasal 157 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf e agar disempurnakan menjadi:
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan barang bukti dan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan pasal dan/atau ayat maka urutan pasal dan/atau ayat pada Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Sekretans Daerah

SUMARNO, SE, MM. Pembina Utama Madya MP: 1970514 199202 1 001

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
- 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
- 7. Ketua DPRD Kabupaten Semarang.